



KEPUTUSAN KEPALA DESA SUTI SEMARANG KECAMATAN SUTI SEMARANG
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR: 06 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA SUTI SEMARANG KECAMATAN SUTI SEMARANG KABUPATEN
BENGKAYANG

KEPALA DESA DESA SUTISEMARANG

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik dan dokumentasi selaku pengelola dan penyedia layanan informasi terkait kinerja Pemerintah Desa Suti Semarang Kecamatan Suti Semarang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Suti Semarang Kecamatan Suti Semarang Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
 - i. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Suti Semarang Kecamatan Suti Semarang Kabupaten Bengkayang dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informatika Dan Dokumentasi (PPID) membantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas ;

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- b. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- c. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;
- d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Bengkayang secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
- e. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPID Kabupaten Bengkayang;

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran Pemerintah Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Suti Semarang
pada tanggal : 28 Mei 2024
KEPALA DESA SUTI SEMARANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUTI SEMARANG KECAMATAN SUTI
SEMARANG KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 06 TAHUN 2024
TANGGAL : 28 MEI 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID)
DESA SUTI SEMARANG KECAMATAN SUTI SEMARANG KABUPATEN
BENGKAYANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DESA SUTI
SEMARANG KECAMATAN SUTI SEMARANG KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN POKOK
1	2	3
1.	Atasan PPID	Kepala Desa Suti Semarang
2.	Ketua PPID	Sekretaris Desa suti semarang
3.	Sekretariat	Kasi Pemerintahan Desa Suti Semarang
4.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kaur Umum Desa Suti Semarang
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kadus Suti Lama
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kadus Suti Baru

KEPALA DESA SUTI SEMARANG

